



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX NIK 7601084210930002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Tlp/HP085398942740, bertempat tinggal di Dusun Kalimas, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX NIK 7601021910940001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, No. Tlp/HP085340688931, bertempat tinggal di Dusun Marradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke, Kabupaten Pasangkayu dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/006/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alika Naila Putri M (Perempuan) umur 4 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1. Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering berkata kasar saat emosi;

5. Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX binti XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Irfan, S.H.,) tanggal 31 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky tanggal 3 Februari 2022 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim pemeriksa cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan hakim tunggal, tanggal 8 Februari 2022 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Yahya, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Yahya, S.HI.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	580.000,00

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)